

**PEDOMAN DAN PROSEDUR PENANGANAN  
PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING)  
PT. AMYTHAS**

**Jakarta, 13 Maret 2017**

## DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	3
1.1.	Latar Belakang .....	3
1.2.	Tujuan.....	3
II.	KETENTUAN UMUM .....	4
2.1.	Definisi.....	4
2.2.	Penerima Pelaporan Pelanggaran.....	4
2.3.	Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran.....	5
2.4.	Kerahasiaan dan Penghargaan Bagi Pelapor .....	5
2.5.	Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelaporan Pelanggaran .....	5
2.6.	Administrasi Pelaporan Pelanggaran .....	6
III.	MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) PT. AMYTHAS.....	6
3.1.	Cara Menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan .....	6
3.2.	Flow Chart Sistem Whistleblower PT Amythas .....	8

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

PT. AMYTHAS sebagai Perusahaan di bidang jasa konsultansi terus berupaya menerapkan asas – asas Integrity Complainece Program (ICP) secara konsisten dan berkelanjutan dalam mengelola serta menjalankan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perusahan Nomor 842/AMT-DR/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016. Dalam mengelola bisnisnya, Perusahaan harus memastikan bahwa asas – asas ICP diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan disemua jajaran Perusahaan. Penerapan asas – asas ICP yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders). Mewujudkan Perusahaan yang bersih dan bebas dari KKN sesuai dengan yang diamanatkan dalam asas – asas ICP merupakan upaya yang terus dilakukan oleh PT. AMYTHAS demi mencapai Visi dan Misi Perusahaan serta meningkatkan Citra Perusahaan dikalangan stakeholders dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang tersebut, pelaksanaan ICP perlu dilandasi dengan integritas yang tinggi. Namun dalam pelaksanaannya, seringkali muncul hambatan-hambatan yang ironisnya dilakukan oleh oknum – oknum internal itu sendiri yang justru mengakibatkan kerugian Perusahaan. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan Pengaduan Pelanggaran mutlak diperlukan dalam upaya mengawal kinerja Perusahaan, agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh karyawan Perusahaan serta menghindari perselisihan atau sengketa yang berlarutlarut antara pihak stakeholders dan Perusahaan. Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing Policy) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu Perusahaan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholder dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

### **1.2. Tujuan**

- a. Sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pelanggaran dari seluruh karyawan PT. AMYTHAS dan stakeholders.
- b. Menjamin terselenggaranya mekanisme Penyelesaian Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu yang memadai.
- c. Menghindari publikasi negatif terhadap PT. AMYTHAS.
- d. Mendukung asas kesetaraan (fairness) dalam hubungan antara Perusahaan dengan stakeholders sebagai pelaku usaha dan mitra PT. AMYTHAS.
- e. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di PT. AMYTHAS

## **II. KETENTUAN UMUM**

### **2.1. Definisi**

- a. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan;
- b. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Karyawan Perusahaan merupakan pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan perjanjian kerja bersama (PKB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
- d. Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Integrity Compliance Officer (ICO) yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi
- e. Pelaporan Pelanggaran adalah:
  - 1) Pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum;
  - 2) Perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (pelanggaran code of conduct), yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential);
- f. Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal yaitu karyawan dari organisasi itu sendiri dan juga perwakilan dari stakeholder. Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Tanpa informasi yang memadai laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti;
- g. Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari stakeholders;
- h. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan;
- i. Integrity Compliance Officer (ICO) adalah staff yang ditunjuk oleh Direksi untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan program kepatuhan (ICP), termasuk di dalamnya melakukan penanganan dan pengelolaan terhadap pengaduan yang diterima oleh perusahaan.

### **2.2. Penerima Pelaporan Pelanggaran**

- a. Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak mencantumkan
- b. Pelaporan pelanggaran ditujukan kepada Integrity Compliance Officer (ICO) sebagai administrator sekaligus Pengelola Pengaduan Pelanggaran melalui Electronic Mail (Email) maupun yang resmi disampaikan secara tertulis.

### **2.3. Penanganan dan Penyelesaian Pelaporan Pelanggaran**

- a. Integrity Compliance Officer (ICO) akan melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan pengaduan yang diterima. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- b. Apabila hasil verifikasi sebagaimana poin 2.3.a. menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut;
- c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi dan ICO diberikan waktu 30 (tigapuluh) hari untuk menyelesaikannya untuk selanjutnya hasil investigasi disampaikan kepada Direktur Operasi untuk ditindaklanjuti
- d. Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan karyawan – karyawan yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti dan diinvestigasi oleh ICO dan pihak lain yang berkompeten;
- e. Direksi akan memutuskan tindak lanjut hasil investigasi yang dapat dibuktikan;
- f. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- g. Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Komisaris tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- h. Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- i. Perusahaan melalui ICO dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya;
- j. Untuk Pengaduan Pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban Perusahaan untuk memberikan tanggapan.

### **2.4. Kerahasiaan dan Penghargaan Bagi Pelapor**

- a. Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor pengaduan beserta isi laporannya.
- b. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan dan menyelamatkan aset dan keuangan Perusahaan

### **2.5. Pemantauan Tindak Lanjut Pelaporan Pelaporan Pelanggaran**

- a. Pemantauan tindak lanjut Pengaduan Pelanggaran dilakukan oleh ICO
- b. ICO harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai, kepada Direktur Operasi setiap saat diperlukan.
- c. ICO harus menginformasikan Pengaduan Pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai, kepada Dewan Komisaris setiap saat diperlukan

## 2.6. Administrasi Pelaporan Pelanggaran

- a. Seluruh dokumentasi Pengaduan Pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.
- b. Catatan penerimaan dan status Pengaduan Pelanggaran memuat sekurangnya :
  - 1) Nomor registrasi.
  - 2) Tanggal penerimaan.
  - 3) Petugas penerima.
  - 4) Deskripsi singkat
  - 5) Status penyelesaian yang disertai penjelasan.

## III. MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) PT. AMYTHAS

Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan Stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan juga menyadari bahwa tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pelaporan pelanggaran oleh Stakeholders dapat berakibat menurunkan reputasi dan kepercayaan masyarakat pada Perusahaan. Ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan prosedur pelaporan pelanggaran ini merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan terhadap nama baik Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan pedoman dan prosedur, Perusahaan menganggap perlu adanya mekanisme pelaporan pelanggaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.


### 3.1. Cara Menyampaikan Pelaporan Pelanggaran ke Perusahaan

- a. Mekanisme Pelaporan dapat disampaikan secara :
  - 1) Tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada yang Perusahaan c.q Integrity Compliance Officer (ICO), dengan cara diantar langsung, dikirim melalui facsimile, atau melalui pos ke Perusahaan.  
Alamat Perusahaan :  
PT. AMYTHAS  
Golden Plaza Blok E 21-22. Jl RS Fatmawati No 15 Jakarta Selatan 12420  
Telepon : (021) 7654034  
Faxcimile : (021) 7507895
  - 2) Melalui email : [ico.amythas@gmail.com](mailto:ico.amythas@gmail.com) atau [ico@amythas.com](mailto:ico@amythas.com)
  - 3) Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti : dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
  - 4) Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti : dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
- b. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
  - 1) Bukti identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders.
  - 2) Surat Kuasa dari stakeholders kepada perwakilan stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama stakeholders; Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka

harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

- c. Penerima pelaporan pelanggaran oleh Perusahaan
- 1) Perusahaan menerima setiap pelaporan pelanggaran yang diajukan oleh Stakeholders dan/atau perwakilan Stakeholders baik secara lisan maupun tertulis.
  - 2) Perusahaan melalui ICO dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai Pengaduan Pelanggaran yang diajukannya.
  - 3) Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pengaduan.

### 3.2. Flow Chart Sistem Whistleblowing PT Amythas



Flow Chart Sistem Whistleblowing PT Amythas